



PUTUSAN

Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOCH. SURYADI Lahir di Kediri pada tanggal 10-06-1970, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar Barat, Kertapura IV, No.30, Br/Lingk. Pekandelan, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat Kota Denpasar, Propinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia No. 5171031006700011, dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh kuasanya yang bernama M. ALI SADIKIN, SH., YOHAN KRISTIAN WIJAYA, SH.MH., dan SHINTIA MELIANA WIJAYA, SH., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "ALI SADIKIN & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Gg II/28B Wanasari Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14-10-2020, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

MELAWAN

SUTRISNO lahir pada tanggal 19-07-1957, Warga Negara Indonesia, Swasta, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jln. Blambangan Nomor 21, Banjar Lumintang Denpasar Utara dan hingga saat ini tidak diketahui keberadannya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2020 dibawah Register perkara Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah teman baik yang mengadakan kerjasama jual beli baja ringan, dimana Penggugat sebagai penjual yang memiliki usaha UD. SURYA JAYA, sedangkan Tergugat sebagai pembeli;
2. Bahwa awal mula kerjasama jual beli baja ringan tersebut dimulai pada pertengahan tahun 2015, Penggugat menjualbaja ringan kepada Tergugat dengan cara-cara sebagai berikut : Tergugat memesan barang (baja ringan) kepada Penggugat melalui telepon, terkadang juga Tergugat datang sendiri ke tempat usaha Penggugat yaitu UD. SURYA JAYA di Jalan Teuku Umar Barat, Kertapura IV, No. 30, Br/Lingk Pekandelan, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, kota Denpasar Propinsi Bali, setelah sepakat mengenai harga dan barang yang dipesan kemudian Penggugat mengirim barang ke tempat Tergugat dengan membawa nota penjualan;
3. Bahwa dalam perjalanan waktu kerjasama jual beli baja ringan (barang) antara Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan normal dimana Penggugat mengirim barang, penjual membayar sesuai nota yang diserahkan kepada Tergugat, adanya kekurangan bayar (hutang) Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan hal yang wajar didalam bisnis jual beli;
4. Bahwa sampai dengan bulan Januari tahun 2017 hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian Penggugat berusaha untuk menagih/meminta kepada Tergugat agar lebih banyak lagi untuk membayar hutangnya karena hutangnya sudah menumpuk, atas desakan dari Penggugat tersebut Tergugat berusaha untuk meminjam

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di Bank dengan menjaminkan Sertifikat milik Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 851, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kaja, Kantor Pertanahan Kota Madya Denpasar, Gambar Situasi Tgl. 26-4-1997, No. 3550/1997, Luas: 436 M2, atas nama SUTRISNO dengan batas-batas sebaai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai

tetapi permohonan kredit tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan umur Tergugat sudah tidak memungkinkan untuk mengajukan kredit, pihak Bank menyarankan agar yang mengajukan permohonan kredit anak Tergugat yang bernama ARI SATRIYA DEWI tetapi ARI SATRIYA DEWI tidak bersedia, akhirnya Sertifikat milik Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai jaminan atas hutang-hutangnya kepada Penggugat dan hingga saat ini sertifikat asli tersebut ada dalam penguasaan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat pada tanggal 19 Januari 2017 pernah membayar hutang kepada Penggugat dengan membelikan Penggugat satu unit Mobil Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DK 1407 CO, No Mesin:L15Z51216422, No Rangka: MHRGK5860HJ70094Z, No. BPKB: M11369252-O, atas nama SITI KHOTIJAH (Istri Penggugat) seharga Rp.285.400.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil dan sampai saat ini Tergugat sudah melunasinya;

6. Bahwa terhadap pembayaran hutang dengan membelikan Penggugat satu unit mobil Honda Jazz tersebut adalah dengan memotong hutang sesuai nota antara lain :

- a) Nota No. 13006 Tanggal 1-10-2016 sebesar Rp.280.100.000,-
- b) Nota No. 40269 Tanggal 20-2-2017 sebesar Rp.906.850,-
- c) Nota No. 40270 Tanggal 20-2-2017 sebesar Rp. 3.460.450,-

Atas pembelian mobil tersebut, apabila dikalkulasi dengan tiga nota hutang tersebut terdapat kelebihan sebesar Rp. 932,700,- yang akan di potong hutang berikutnya;

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat sudah menunjukkan itikad baiknya dan berusaha melunasi hutang-hutangnya dengan membelikan Penguat satu unit mobil Honda Jazz dan memberi jaminan kepada Penggugat dengan menyerahkan Sertifikat milik Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 851, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kaja, Kantor Pertanahan Kota Madya Denpasar, Gambar Situasi Tgl. 26-4-1997, No. 3550/1997, Luas: 436 M2, atas nama SUTRISNO, atas dasar hal-hal tersebut Penggugat kembali memberikan barang (baja ringan) kepada Tergugat dan kerja sama antara Penggugat dan Tergugat kembali terjalin seperti sedia kala;

8. Bahwa Penggugat sebenarnya tetap berharap kerjasama jual beli baja ringan tersebut bisa terus berlanjut walaupun Tergugat masih menyisakan hutang yang tidak sedikit yaitu sampai saat ini total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.2.193.854.800,- (dua milyar, seratus sembilan puluh tiga juta, delapan ratus lima puluh empat ribu, delapan ratus rupiah), sesuai dengan Nota terutang sebagai berikut :

a) Nota No.30721 Tanggal 27-1-2017 sebesar Rp. 315.100.000,-

Pembayaran----- sebesar Rp. 15.075.000,-
Sisa pembelian mobil Jazz----- sebesar Rp. 932,700,-
Sisa ----- Rp. 299.092.300,-

b) Nota No.40257 Tanggal 18-2-2017 sebesar Rp. 313.715.000,-

c) Nota No. A00427 Tanggal 23-11-2017 sebesar Rp. 738.840.000,-

Pembayaran :

Transfer Bank BRI Tgl 1-8-2019 sebesar Rp. 100.000.000,-
Transfer Bank BRI Tgl 1-8-2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
Transfer Bank BRI Tgl 1-8-2019 sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer Bank BRI Tgl 1-8-2019 sebesar	Rp. 50.000.000,-
Jumlah titipan ----- sebesar	Rp. 550.000.000,-
Sisa -----	Rp. 188.840.000,-

d) Nota No. A00439 Tanggal 25-11-2017 sebesar
Rp. 186.780.000,-

e) Nota No. B03135 Tanggal 15-4-2019 sebesar
Rp. 447.450.000,-

Pembayaran :

Transfer Bank BRI Tgl 1-8-2019 sebesar	Rp. 15.805.000,-
Transfer Bank BCA Tgl 6-8-2019 sebesar	Rp. 5.000.000,-
Transfer Bank BCA Tgl 6-8-2019 sebesar	Rp. 5.000.000,-
Transfer Bank BCA Tgl 7-8-2019 sebesar	Rp. 10.000.000,-
Transfer Bank BCA Tgl 7-8-2019 sebesar	Rp. 7.000.000,-
Transfer Bank BCA Tgl 9-8-2019 sebesar	Rp. 5.000.000,-
Transfer Bank BCA Tgl 9-8-2019 sebesar	Rp. 3.100.000,-
Transfer Bank BCA Tgl 10-8-2019 sebesar	Rp. 2.866.000,-
Transfer Bank BCA Tgl 12-8-2019 sebesar	Rp. 9.198.000,-
Transfer Bank BCA Tgl 13-8-2019 sebesar	Rp. 10.000.000,-
Transfer Bank BRI Tgl 28-8-2019 sebesar	Rp. 8.921.000,-
Transfer Bank BCA Tgl 29-10-2019 sebesar	Rp.
10.000.000,-	
Transfer Bank BCA Tgl 26-1-2019 sebesar	Rp. 4.600.000,-
Transfer Bank BCA Tgl 28-12-2019 sebesar	Rp. 4.400.000,-
Transfer Bank BCA Tgl 11-2-2020 sebesar	Rp. 1.260.000,-
Tunai Tgl 16-9-2019 sebesar	Rp. 27.000,-
Transfer Bank BCA Tgl 21-9-2020 sebesar	Rp. 3.110.000,-
Jumlah Pembayaran ----- sebesar	Rp, 105.287.000,-
Sisa -----	Rp. 342.163.000,-

f) Nota No. B03824
Tanggal 20-4-2019 sebesar Rp. 171.700.000,-

g) Nota No. B03830
Tanggal 22-4-2019 sebesar Rp. 126.600.000,-

h) Nota No. B03837
Tanggal 23-4-2019 sebesar Rp. 564.964.500,-

Tetapi karena sesuatu dan lain hal yaitu adanya masalah perbuatan yang menyinggung perasaan Penggugat menyebabkan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat harus berhenti dan memaksa Tergugat untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika sebesar Rp.2.193.854.800,- (dua milyar, seratus sembilan puluh tiga juta, delapan ratus lima puluh empat ribu, delapan ratus rupiah);

9. Bahwa awal mula keretakan kerja sama jual beli baja ringan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah saat Penggugat menagih hutang kepada Tergugat maupun melalui anaknya yang bernama ARI SATRIYA DEWI, Penggugat mendapatkan perlakuan yang tidak baik, Tergugat maupun anaknya selalu marah-marah setiap kali Penggugat menagih hutang dengan mendatangi kediaman Penggugat maupun tempat kerja ARI SATRIYA DEWI (anak Tergugat) yang bekerja di Rumah Makan Taliwang Jalan Teuku Umar, hal yang membuat Penggugat tersinggung dan merasa terhina adalah saat ARI SATRIYA DEWI mengatakan bahwa Penggugat adalah “pembongkang besar” hal itu dikatakan saat tiga orang karyawan Penggugat mendatangi ARI SATRIYA DEWI untuk menagih hutang Tergugat dan hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan di Polda Bali, pada saat dilakukan mediasi di Polda Bali yang disaksikan oleh para Penidik dan Penasihat Hukum Penggugat ARI SATRIYA DEWI mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat merasa sudah cukup baik untuk memberikan hutang kepada Tergugat, tetapi apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah AIR SUSU DIBALAS DENGAN AIR TUBA DIMANA KEBAIKAN Penggugat selama ini dibalas dengan perbuatan tidak terpuji sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;

11. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat yang mengakibatkan secara langsung telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadilkan dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat, baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil, sebagai berikut:

- Kerugian Materiil, yaitu:
 - a. Kerugian atas hutang Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.2.193.854.800,- (dua milyar, seratus sembilan puluh tiga juta, delapan ratus lima puluh empat ribu, delapan ratus rupiah);-

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian atas biaya jasa Advokat yaitu sebesar Rp. 35.000.000,00 (tigapuluh limajuta Rupiah);-

Sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.2.193.854.800,- (dua milyar, seratus sembilan puluh tiga juta, delapan ratus lima puluh empat ribu, delapan ratus rupiah) + Rp. 35.000.000,00 (tigapuluh limajuta Rupiah) = Rp. 2.228.854.800,- (dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

• Kerugian Immateriil yaitu :

Bahwa akibat permasalahan ini membuat Penggugat kehilangan banyak waktu yang seharusnya waktu yang tersita tersebut dapat dipergunakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat, kalau dinilai dengan uang Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang mengadili berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan Rumah yang berdiri di atastanah Sertifikat Hak Milik No. 851, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kaja, Kantor Pertanahan Kota Madya Denpasar, Gambar Situasi Tgl. 26-4-1997, No. 3550/1997, Luas: 436 M2, atas nama SUTRISNO dengan batas-batas sebaai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik
Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik
Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai

13. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat dan untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat dikemudian hari, sehingga Gugatan ini tidak hampa (illusionir) serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum (rechtszekerheid) atas obyek perkara ini apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta Rupiah) untuk setiap

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya keterlambatannya untuk melaksanakan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan didasarkan pada hukum, maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvooraad), walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim (noble rechter) yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan (uitspraak van de rechtbank) yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi dengan tidak membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.2.193.854.800,- (dua milyar, seratus sembilan puluh tiga juta, delapan ratus lima puluh empat ribu, delapan ratus rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara serta merta dan seketika yaitu :
 - a. Kerugian atas hutang Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.2.193.854.800,- (dua milyar, seratus sembilan puluh tiga juta, delapan ratus lima puluh empat ribu, delapan ratus rupiah);
 - b. Kerugian atas biaya jasa Advokat yaitu sebesar Rp. 35.000.000,00 (tigapuluh lima juta Rupiah) ;

Sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.2.193.854.800,- (dua milyar, seratus sembilan puluh tiga juta, delapan ratus lima puluh empat ribu, delapan ratus rupiah) + Rp. 35.000.000,00 (tigapuluh lima juta Rupiah) = Rp. 2.228.854.800,- (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kepada Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 851, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kaja, Kantor Pertanahan Kota Madya Denpasar, Gambar Situasi Tgl. 26-4-1997, No. 3550/1997, Luas: 436 M2, atas nama SUTRISNO dengan batas-batas

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik

Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik

Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai

6. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvooraad), walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum biasa lanjutan dan upaya hukum luar biasa dikemudian hari.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim (noble rechter) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (wettelijkvoorschrift).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut;
- Untuk Tergugat hadir kuasanya yang bernama Desi Purnani, SH.MH., Ni Putu Dewi Maria Wulandari, SH., dan Bambang Purwanto, SH., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum DPA Law Office & Rekan, yang beralamat di Jl. Subak Kedampang 2X Kerobokan Badung, Bali bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020 sebagaimana yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 2946/Dat/2020, tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan dengan menunjuk sdr. I Ketut Kimiarsa, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator Hakim;

Menimbang, bahwa setelah diupayakan perdamaian oleh Mediator selanjutnya berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2020, pada intinya Mediator melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya perdamaian yang telah diupayakan tersebut tidak menemui kata sepakat atau dengan kata lain mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.

Bahwa menggugat seseorang adalah hak dari Penggugat untuk menentukannya, namun terkait dengan gugatan ini, seharusnya Penggugat mengikutsertakan anak Tergugat yang bernama ARI SATRYA DEWI yang dituduh oleh Penggugat selalu marah-marah dalam kaitan penagihan hutang, dan atas tuduhan tersebut ARI SATRYA DEWI haruslah diberikan kesempatan untuk membela diri dengan mengikutsertakannya sebagai pihak dalam perkara ini. Dan juga Penggugat seharusnya mengikutsertakan si Ani Putri M. karena masih memiliki hubungan dalam pembayaran pelunasan nota hutang.

2. Gugatan Penggugat sangat Prematur :

Bahwa gugatan Penggugat sangat Prematur dengan alasan :

a. Bahwa Penggugat mendalilkan mengenai gugatan wanprestasi, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat Perjanjian, sehingga tidak ada pelanggaran yang dilanggar, dan pemberian barang kepada Tergugat setelah hutang dilunasi Tergugat, bukan berarti Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena bisnis masih berjalan dan masih ada pembayaran sisa hutang yang masih berjalan.

b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan adanya laporan di Polda Bali, maka hal tersebut harus dibuktikan

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu, karena masalah tindak pidana tidak bisa ditafsirkan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dapat Tergugat tanggapi bahwa memang benar Tergugat sering membeli barang berupa baja ringan dengan Penggugat, namun Tergugat selalu berusaha untuk melunasi hutang-hutang tersebut.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 4, 5, 6 dan 7, dengan alasan :
 - a. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 851, Propinsi Daerah tingkat I Bali, Kota Madya Daerah tingkat II Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat Gambar situasi tanggal 26 April 1997 atas nama Sutrisno (Tergugat) tidak pernah dijadikan jaminan hutang kepada Penggugat, dengan alasan:
 - Bahwa rencananya sertipikat tersebut akan dipinjamkan uang ke Bank untuk mengembangkan usaha, dan Penggugat berjanji akan membantu untuk mengurus peminjaman tersebut, sehingga sertipikat tersebut dititipkan kepada Penggugat, namun sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, peminjaman uang di bank tidak pernah berlanjut.
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2020, kuasa hukum Penggugat pernah berkomunikasi langsung melalui HP dengan Tergugat pada saat anak Tergugat dan kuasa hukum Penggugat berada di Polda Bali dengan kata-kata : “kenapa sertifikat tidak diambil” Lalu Tergugat menjawab : “karena lupa”, kemudian Kuasa hukum Penggugat menawarkan mau tidak

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikatnya tersebut dijadikan jaminan atas hutangnya, kalau mau saya ajak ke Notaris, tapi Tergugat menjawab “tidak mau”. Akhirnya Kuasa Penggugat mengatakan “kalau begitu perkaranya dilanjutkan saja”

- Bahwa komunikasi Tergugat dengan kuasa hukum Penggugat itu terjadi pada saat anak Tergugat ada di ruangan penyidik Polda Bali. Sehingga dengan demikian, maka telah terbukti Sertifikat Hak Milik Nomor 851, Propinsi Daerah tingkat I Bali, Kota Madya Daerah tingkat II Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat Gambar situasi tanggal 26 April 1997 atas nama Sutrisno (Tergugat) tidak pernah dijadikan jaminan hutang kepada Penggugat dan perjanjiannya sendiri juga tidak pernah ada.

b. Bahwa hutang Tergugat sudah dilunasi dengan memberikan satu unit mobil Honda Jazz DK 1407 CO atas nama SITI KHOTIJAH (istri Penggugat), yang dihitung dengan harga Rp. 285.400.000,-, Tergugat membayar tunggakan hutang di tahun 2017 dengan cara mencicil Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) per bulan dan mencicil pembelian mobil Jazz untuk istri Penggugat senilai Rp 6.315.000 (Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) per bulan. Karena nominal cicilan cukup besar maka Tergugat mencari konsumen yang berpotensi mampu membeli barang dalam jumlah besar yang bernama CV Extra Truss dengan seluruh keuntungan dari penjualan tersebut langsung dibayarkan kepada Penggugat dengan kesepakatan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat bahwa pembayaran keuntungan tersebut diperuntukkan untuk membayar hutang ditahun 2017 hingga lunas selama konsumen tersebut masih mengambil produk barang Penggugat yang bermerk SJ, bahkan Penggugat telah mengucap janji dunia akhirat Penggugat tidak akan merebut konsumen tersebut secara langsung dari tangan Tergugat. Selain itu Tergugat juga masih melakukan pembayaran sendiri diluar keuntungan tersebut setiap bulannya guna untuk melengkapi jumlah nominal hutang pernota.

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa karena Tergugat dianggap masih mampu membayar hutang, kemudian Tergugat kembali diberikan barang oleh Penggugat, namun Sertifikat Hak Milik nomor 851, Propinsi Daerah tingkat I Bali, Kota Madya Daerah tingkat II Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat Gambar situasi tanggal 26 April 1997 atas nama Sutrisno (Tergugat) yang masih dipegang oleh Penggugat tidak kunjung dikembalikan, padahal tidak pernah diperjanjikan menjadi jaminan atas pemberian barang-barang dari Penggugat tersebut. Dengan demikian Penggugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sertipikat tersebut kepada Tergugat.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8, karena tidak benar Tergugat masih mempunyai sisa hutang sebesar Rp. 2.193.854.800,- dan perlu Tergugat uraikan sebagai berikut :

- Dari hutang Rp. 4.800.000.000 sisa hutang tahun 2017 menjadi Rp. 988.427.300 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus rupiah)

- Bahwa sisa hutang Rp. 988.427.300,- terbagi menjadi :

* Rp. 612.807.300,- (Nota No 30721 & Nota No 40257) yang seharusnya tidak masuk dalam hutang karena pembayarannya telah dikompensasi dengan komisi CV Extra Truss yang langsung masuk kepada UD. Surya Jaya dari awal hutang dan seharusnya hutang tersebut sudah lunas, mengingat keuntungan yang diperoleh Penggugat untuk mencicil rata-rata Rp125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per bulan, tetapi komisi tersebut tiba-tiba tidak diberikan oleh istri Penggugat secara sepihak kepada Tergugat tanpa pembicaraan apapun kepada Tergugat. Terkait dengan Nota-Nota sesuai dengan perincian yang tertuang dalam dalil angka 8 dapat Tergugat rincikan pembayaran tersebut sebagai berikut:

RINCIAN PEMBAYARAN

PEMBAYARAN	Tgl Nota	NO Nota	Nominal
OKTOBER'17	02-Feb-17	30743	Rp 55.640.000
	02-Feb-17	30744	Rp 55.640.000
	03-Feb-	40851	Rp 55.640.000

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17		Rp 166.920.000
	26-Jan-17	30712	Rp 106.260.000
NOVEMBER'17	20-Feb-17	40276	Rp 11.970.000
			Rp 118.230.000
	03-Feb-17	30747	Rp 23.956.800
DESEMBER'17	08-Feb-17	40887	Rp 29.953.500
	26-Feb-17	27517	Rp 53.642.750
			Rp 107.553.050
	19-Jan-17	36624	Rp 56.160.000
JANUARI'18	19-Jan-17	36626	Rp 56.160.000
			Rp 112.320.000
	26-Jan-17	30703	Rp 101.430.000
FEBRUARI'18			Rp 101.430.000
	04-Feb-17	40858	Rp 55.640.000
MARET'18			Rp 55.640.000
	17-Jan-17	36617	Rp 74.250.000
APRIL'18	24-Jan-17	36647	Rp 56.160.000
	12-Feb-17	39427	Rp 62.535.300
			Rp 192.945.300
	06-Feb-17	40866	Rp 55.640.000
MEI-AGUSTUS'18	23-Feb-17	40294	Rp 59.800.000
	04-Apr-17	16715	Rp 218.754.000
			Rp 334.194.000
SEP-OKTOBER'18	24-Jan-17	36650	Rp 169.125.000

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



	17		
	13-Feb-		
	17	29229	Rp 240.377.500
			Rp 409.502.500
NOV-	06-Mar-		
DESEMBER'18	17	27548	Rp 219.537.000
			Rp 219.537.000
	11-Feb-		
JAN-FEB'19	17	39414	Rp 377.668.500
			Rp 377.668.500
	03-Mar-		
MAR-APR-MEI'19	17	27539	Rp 206.741.000
	17-Mar-		
	17	29241	Rp 222.060.000
	30-Mar-		
	17	25648	Rp 240.312.000
			Rp 669.113.000
TERBAYAR			Rp 2.579.903.350
JAZZ			Rp 285.400.000
TOTAL TERBAYAR			Rp 2.865.303.350
	27-Jan-		
SISA HUTANG	17	30721	Rp 315.100.000
		Pembayara	
		n	Rp 15.075.000
		Jazz	Rp 932.700
		Total	Rp 16.007.700
		Sisa	Rp 299.092.300

Nota No. 40257 tanggal 18-2-2017 sebesar Rp. 313.715.000

*Rp. 375.620,000,- (Nota No A00427 & Nota No 00439) yang menjadi tanggung jawab Anik untuk membayar, dimana sebelumnya pembayaran diawal berjalan baik tetapi karena penghinaan istri Penggugat kepada suami Anik saat menagih melalui telephone dengan mengatakan "Kalau Tidak Punya Uang Jangan Belanja Barang Saya" sejak saat itulah Anik semakin sulit dihubungi dan juga mengatakan "Maling" kepada Anik. Istri Penggugatpun mengakui hal tersebut kepada anak Tergugat. Dan dari Penggugat dan Tergugatpun sudah pernah menagih bersama-sama ke tempat Anik di Bima, namun tidak berhasil, sehingga untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota ini, seharusnya menjadi tanggung jawab Anik kepada Penggugat dan bukan tanggungjawab Tergugat.

Karena itulah Tergugat perlu bertemu langsung juga terkait hutang yang senilai Rp.612.807.300,- dengan Penggugat terkait hal ini.

Sehingga untuk pembayaran Nota ini, seharusnya menjadi

*Rp.1.205.427.500 (Nota No.B03135, Nota No.B03842, Nota No.B03830 & Nota No B03837) yang mana nota ini ada pada tahun 2019 dan sampai saat ini masih dilakukan pembayaran walaupun secara mencuil.

Bahwa apabila Penggugat tidak menahan Sertifikat Hak Milik Nomor 851, Propinsi Daerah tingkat I Bali, Kota Madya Daerah tingkat II Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat Gambar situasi tanggal 26 April 1997 atas nama Sutrisno (Tergugat), maka dapat dipastikan Tergugat tidak akan ada sisa hutang. Akan tetapi karena sampai saat ini sertipikat tersebut tidak dikembalikan, maka disamping Tergugat masih ada sisa hutang sedikit, Tergugat juga tidak bisa mengembangkan usaha, sehingga Tergugat sangat dirugikan atas perbuatan Penggugat tersebut.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 9 dan 10, karena Tergugat maupun anak Tergugat tidak benar ketika ditagih hutang selalu marah-marah, dan secara faktanya pihak Penggugat tidak pernah menagih Tergugat dengan mendatangi rumah Tergugat, dan penagihan hutang melalui anak Tergugat yang bernama Ari Satriya Dewi yang sedang melaksanakan tugasnya secara etika tidak dapat dibenarkan, karena sangat mengganggu mental dan nama baik anak Tergugat menjadi tercemar.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 9 dan 11, 12, 13 dan 14, karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, mengingat antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada perjanjian yang mengatur tentang ketentuan waktu pembayaran sisa hutang Tergugat, sementara sertipikat hak milik Tergugat yang rencananya akan dipergunakan untuk mencari dana untuk menambah usaha tidak dapat dilakukan karena sampai saat ini sertipikat tersebut belum dikembalikan oleh Penggugat. Dalam hal ini Penggugat tidak dapat menghubungi-hubungkan sisa hutang Tergugat dengan menyebutkan

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sertifikat hak milik Tergugat menjadi jaminan atas sisa hutang tersebut.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan bisnis barang berupa baja ringan, memang benar membeli dari Tergugat Rekonvensi, namun tetap Penggugat Rekonvensi melakukan pembayaran bahkan sampai lunas, dan setelah lunas kembali Penggugat Rekonvensi diberikan barang-barang oleh Tergugat Rekonvensi, dan terhadap hutang-hutang inipun Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran, sehingga hutang Penggugat Rekonvensi masih tersisa sejumlah Rp.1.205.427.500 (Nota No.B03135, Nota No.B03842, Nota No.B03830 & Nota No B03837) adalah hutang baru ditahun 2019 dan pada faktanya masih dalam proses berjalannya pembayaran hutang.
4. Bahwa sisa hutang tersebut terjadi karena Sertifikat Hak Milik nomor 851, Propinsi Daerah tingkat I Bali, Kota Madya Daerah tingkat II Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat Gambar situasi tanggal 26 April 1997 atas nama Sutrisno (Penggugat Rekonvensi) tidak dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi, disamping untuk membayar sisa hutang, Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengembangkan usaha sampai sekarang, sehingga dalam hal ini Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk mengembalikan secara sukarela Sertifikat Hak Milik nomor 851, Propinsi Daerah tingkat I Bali, Kota Madya Daerah tingkat II Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat Gambar situasi tanggal 26 April 1997 atas nama Sutrisno (Penggugat Rekonvensi) kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban tanggungan apapun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan pihak berwajib (Polisi).

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi menahan sertipikat milik Penggugat tersebut untuk kepentingan pribadi dengan menghubungkan sertipikat milik Penggugat Rekonvensi sebagai jaminan atas sisa hutang Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi dan disamping itu, Penggugat bukanlah lembaga yang berhak menahan sertifikat dan menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminan tanpa ada dasar atau bukti sebagai jaminan hutang.

6. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, baik materiil maupun immaterial dapat diperinci sebagai berikut :

- Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil

Bahwa disamping waktu Penggugat Rekonvensi sangat tersita, nama baik Penggugat Rekonvensi sebagai pebisnis juga menjadi tercemar, sehingga sangat layak dan sangat wajar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian materiil dan immateriil tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Jadi total kerugian materiil dan immaterial yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang harus dibayar secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mohon meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Kertapura IV no. 30 Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat.

Kota Denpasar Bali 80119, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Milik

Barat : Tanah Hak Milik

Timur : tanah Hak Milik

Selatan : Jalan

- Tanah dan bangunan yang bernama UD. Surya Jaya yang terletak di Jalan Teuku Umar Barat Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat.

Kota Denpasar Bali 80119, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan
Barat : Tanah Milik
Timur : Jalan
Selatan : Tanah Milik

Dan agar dapat dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek yang dimohonkan penyitaan ini.

8. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 851, Propinsi Daerah tingkat I Bali, Kota Madya Daerah tingkat II Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat Gambar situasi tanggal 26 April 1997 atas nama Sutrisno (Penggugat Rekonvensi) tidak pernah dijadikan jaminan kepada Tergugat Rekonvensi, maka segala perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 851, Propinsi Daerah tingkat I Bali, Kota Madya Daerah tingkat II Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat Gambar situasi tanggal 26 April 1997 atas nama Sutrisno (Penggugat Rekonvensi) tanpa sepengetahuan atau seijin dari Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan sisa hutang Penggugat Rekonvensi hanya sebesar Rp.1.205.427.500,-

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 851, Propinsi Daerah tingkat I Bali, Kota Madya Daerah tingkat II Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat Gambar situasi tanggal 26 April 1997 atas nama Sutrisno (Penggugat Rekonvensi) tidak pernah menjadi jaminan hutang kepada Tergugat Rekonvensi ;
- 4) Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi ;
- 5) Menyatakan sita jaminan atas barang milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan kertapura 4 no 30 Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat. Kota Denpasar Bali 80119, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Hak Milik
 - Barat : Tanah Hak Milik
 - Timur : tanah Hak Milik
 - Selatan : Jalan;
 - Tanah dan bangunan yang bernama UD. Surya Jaya yang terletak di Jalan Teuku Umar Barat Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat. Kota Denpasar Bali 80119, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan
 - Barat : Tanah Milik
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Tanah Milik
- 6) Menyatakan segala perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 851, Propinsi Daerah tingkat I Bali, Kota Madya Daerah tingkat II Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat Gambar situasi tanggal 26 April 1997 atas nama Sutrisno (Penggugat Rekonvensi) tanpa sepengetahuan atau seijin dari Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibat hukumnya ;
- 7) Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memegang atau menguasai Sertifikat Hak Milik nomor 851, Propinsi Daerah tingkat I Bali, Kota Madya Daerah tingkat II Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat Gambar situasi tanggal 26 April 1997 atas nama Sutrisno (Penggugat Rekonvensi) untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban tanggungan apapun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan pihak berwajib (Polisi) ;-

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp. Rp.1.000.000.000,- yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;-

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan tanggapan / Replik secara tertulis tertanggal 28 Desember 2020, dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapan/Duplik secara tertulis tertanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1; Surat IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan) UD. SURYA JAYA; (fotocopy sesuai Asli)
2. Bukti P-2. Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120211080247, UD. SURYA JAYA ;(fotocopy sesuai Asli) ;
3. Bukti P-3. Mobil Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DK 1407 CO, No Mesin: L15Z51216422, No Rangka: MHRGK5860HJ70094Z, No. BPKB: M11369252-O, atas nama SITI KHOTIJAH (Istri Penggugat) ; fotocopy sesuai Asli) ;
4. Bukti P-4. Nota No. 13006 Tanggal 1-10-2016 sebesar Rp. 280.100.000,- ; (fotocopy sesuai Asli) ;
5. Bukti P-5. Nota No. 40269 Tanggal 20-2-2017 sebesar Rp. 906.850,- ; (fotocopy sesuai Asli) ;
6. Bukti P-6. Nota No. 40270 Tanggal 20-2-2017 sebesar Rp. 3.460.450,- ; (fotocopy sesuai Asli) ;
7. Bukti P-7. Nota No. 30721 Tanggal 27-1-2017 sebesar Rp. 315.100.000,- ; (fotocopy sesuai Asli) ;
8. Bukti P-8. Nota No. 40257 Tanggal 18-2-2017 sebesar Rp. 313.715.000,- ; (sesuai dengan Aslinya) ;

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9. Nota No. A00427 Tanggal 23-11-2017 sebesar Rp. 738.840.000,- ; (sesuai dengan Aslinya);
10. Bukti P-10. Nota No. A00439 Tanggal 25-11-2017 sebesar Rp. 186.780.000,- ; (sesuai dengan Aslinya) ;
11. Bukti P-11. No. B03135 Tanggal 15-4-2019 sebesar Rp. 447.450.000,- ; sesuai dengan Aslinya);
12. Bukti P-12. Nota No. B03824 Tanggal 20-4-2019 sebesar Rp. 171.700.000,- ;(sesuai dengan Aslinya) ;
13. Bukti P-13. Nota No. B03830 Tanggal 22-4-2019 sebesar Rp. 126.600.000,- ; (sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti P-14. Nota No. B03837 Tanggal 23-4-2019 sebesar Rp. 564.964.500,- ; (sesuai dengan Aslinya) ;
15. Bukti P-15. Sertifikat Hak Milik No. 851, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kaja, Kantor Pertanahan Kota Madya Denpasar, Gambar Situasi Tgl. 26-4-1997, No. 3550/1997, Luas: 436 M2, atas nama SUTRISNO; (foto copy sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat Penggugat yang bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana tersebut diatas, kemudian menjadi bahan pertimbangan dan dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dadang Ismanto; pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut
 - Bahwa Saksi adalah bekerja dibagian kepala produksi;
 - Bahwa Saksi melayani pemesanan termasuk pemesanan dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah utang piutang, dimana Tergugat telah berhutang kepada Penggugat yaitu sebagai konsumen yang sudah lama membeli baja ringan dari Penggugat sebagai penyalur/memproduksi;
 - Bahwa Tergugat memesan baja ringan datang ke Toko Surya Jaya dan juga melalui WhatsApp (WA), cara pembayarannya setelah tiga kali

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan kadang Tergugat memberikan DP (Down Payment), kadang juga ada penitipan/pembayaran;

- Bahwa Penggugat adalah pemilik pabrik, Tergugat sebagai konsumen dan juga sebagai suplayer (dijual lagi);
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang Rp. 2.193.854.800,- saksi tahu karena saksi juga menulis surat jalan dan membuat nota pembelian dan barang sudah diterima oleh Tergugat sesuai nota pesanan;
- Bahwa Awalnya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat lancar, dua tahun belakangan mulai tersendat;
- Bahwa Tergugat membayar pembelian baja ringan melalui transfer Bank BCA dan BRI;
- Bahwa Tergugat belum membayar hutang karena ada konsumen Tergugat yang belum membayar, menurut Tergugat, kalau Tergugat dapat bayaran dari konsumennya maka Tergugat akan membayar hutang kepada Penggugat, alasan Tergugat yang adalah karena barang belum laku;
- Bahwa Pembayaran hutang lebih banyak melalui transfer;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat milik Tergugat saat ini ada pada Penggugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat melakukan pembayaran terakhir;
- Bahwa seingat saksi, terakhir melakukan penagihan kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu) + tahun 2020;
- Bahwa mengenai sertifikat rumah milik Penggugat ; bahwa dari cerita istri dari Penggugat, bahwa Tergugat ada menitipkan serifikat kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, tergugat pernah membayar dengan mobil Jazz putih tahun + 2017, saksi tahu setelah ada mobil ;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh tergugat melalui transfer bank yaitu BCA dan BRI ;
- Bahwa sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah 2 milyar sekian ;

- Bahwa saksi sebagai karyawan dari Penggugat dan bekerja sejak tahun 2000 sampai sekarang ;
- Bahwa tugas saksi adalah untuk pembuatan nota nota;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalah hutang piutang ;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selaku pembeli/konsumen dan Tergugat sering order barang kadang-kadang melalui telpon atau WhatsApp ;
- Bahwa mengenai cara pembayaran, Pertama pengambilan barang, dan pembayaran dilakukan setelah pengambilan barang yang ke 2 dan ke 3 ;
- Bahwa ada juga beberapa pemesanan barang dan ada DP, dan selanjutnya sampai lunas ;
- Bahwa jual beli terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 ;
- Bahwa usaha Tergugat sebagai supplier baja ringan dan barang itu di jual lagi oleh Tergugat, sedangkan Penggugat pemilik pabrik baja ;
- Bahwa setahu saksi, jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai transaksi terakhir adalah Rp.2.193.954.800,- (dua milyar seratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa ada beberapa nota yang saksi buat, dan adajuga dibuat oleh Andi dan Agung ;
- Bahwa setahu saksi, hutang itu belum dibayar oleh Tergugat ;
- Bahwa barang-barang yang dipesan oleh Tergugat tersebut, dan sudah diterimanya;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Tergugat melalui transfer Bank BCA dan BRI ;
- Bahwa awalnya hubungan jual beli antara Penggugat dan Tergugat lancar-lancar, tetapi 2 (dua) tahun terjadi macet;
- Bahwa setahu saksi, pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat, lebih saring melalui transfer;
- Bahwa saksi lupa bukti transfer mulai tahun berapa;
- Bahwa benar sisa hutang tergugat sebesar Rp. 2 milyar sekian ;
- Bahwa saksi lupa berapa hutang awal dari Tergugat ;
- Bahwa benar bukti nota P-9, P-10, P-8 ;
- Bahwa saksi membawa nota dan ada surat jalan ; dan nota-nota itu mas Agung yang membuat;

- Bahwa benar bukti P-10 nota dibuat oleh Mas Agung;
- Bahwa benar order dari pembeli adalah atas nama Sutrisno ;
- Bahwa pada waktu saksi membuat nota, ada nama lain juga tercantum dalam nota;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan dalam nota, saksi tulisan Sutrisno/ yaitu untuk menandai surat penagihan ;
- Bahwa untuk pengiriman barang di Lombok, Tergugat punya karyawan di Lombok ;
- Bahwa mengenai SHM, dari cerita istri Penggugat, Tergugat nitip SHM;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan SHM tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksudnya Tergugat nitip SHM ;
- Bahwa setahu saksi, mobil Jazz sebagai pengurangan hutang ;
- Bahwa mengenai nota-nota PO dari tergugat, Tergugat menyuruh mengirimkan ke Bu anik, saksi tandai atas nama Klien Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah menagih langsung ke Klien Tergugat ;
- Bahwa saksi sering kirim ke Lombok (dalam volume besar) sedangkan di Denpasar dlm volume kecil;
- Bahwa kadang-kadang Tergugat yang mengambil barang, dan tetap kewajiban pembayaran dari Tergugat ;
- Untuk pengiriman ke Lombok, nota diberikan dan di foto dikirim, pada saat sopir sudah balik, barang sudah ada tanda terima ;
- Bahwa apabilanota yang lunas, diserahkan kepada Tergugat ;
- Bahwa ada transfer terakhir yaitu sebesar 3 juta sekian ;
- Bahwa ada laporan di Polda, saksi mendengar dari Bu Ari, hasilnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah ada gugatan tgl 16 September, ada pembayaran sebesar 27.000, - dan ada juga dana transfer sebesar 3 juta ;
- Bahwa Penggugat pemilik pabrik sedangkan Tergugat adalah distributor tunggal;
- Bahwa setahu saksi, ada konsumen lain yang kecil-kecil;
- Bahwa ada PO dari Tergugat, sedangkan barang dikirim kepada si A, saksi tandai untuk tahu jatuh tempo, dan penagihan tetap pada Tergugat;
- Bahwa disana ada keuntungan extra Trus dan keuntungan itu untuk memotong sisa hutang Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu catatan berapa keuntungan-keuntungan Tergugat;

2. Saksi Agung Saputro, dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat selama tujuh tahun, di bagian administrasi toko, bantu buat nota;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat yaitu sebagai konsumen dari Penggugat, Tergugat membeli barang untuk dijual lagi ke lombok;
- Bahwa Saksi disuruh buat nota, pernah buat nota untuk Tergugat, sekali order bisa sampai Rp. 250.000.000,- sampai Rp. 300.000.000,- saksi tahunya dikirim ke Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat ada masalah hutang piutang, dimana Tergugat nunggak dan belum membayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah diajak kalkulasi bersama saksi DADANG, Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 2 milyar 193 juta sekian, besarnya hutang tahu dari nota;
- Bahwa Penggugat sebagai pemilik Toko UD Surya jaya;
- Bahwa nota pembelian dibuat setelah ada order, saksi buat nota kemudian nota dan barang dikirim kepada Tergugat, di surat jalan ada tanda tangan/ tanda terima penerimaan barang;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat Tergugat saat ini ada pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat ;
- Bahwa ada 2 nota P-9 dan P-10, benar nota atas nam aSutrisno/anik, saksi disuruh membuat nota saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima barang ;
- Bahwa dalam surat jalan, tanda terima atas nama Totok (saksi tidak tahu);
- Bahw ayang handel tana terima adalah mas Dadang ;
- Bahwa mengenai keuntungan-keuntungan ; saksi tidak tahu, saksi hanya membuat nota saja;
- Bahwa ada 2 (dua) lampiran nota yang merahnya, biasanya ada yang mengambil ke took;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh handel nota dan pembayaran yang PO nya Tergugat/Anik;
- Bahwa bukti T-22 ; saksi tidak pernah ditunjukkan surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Anik pernah order barang ;
- Bahwa bukti P-9, P-10 dan P- 12, saksi disuruh menulis nota oleh mas Dadang;
- Bahwa waktu pembayaran oleh tergugat dengan mempergunakan mobil jazz, diterima oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penitipan SHM;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- 1 Bukti T.1 Fotokopi Slip Setoran pada tanggal 6 Agustus 2019 dengan jumlah Rp. 6.315.000,- (enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah); Fotocopy dari Asli
- 2 Bukti T.2 Fotokopi Slip Setoran pada tanggal 6 September 2019 dengan jumlah Rp. 6.315.000,- (enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah); Fotocopy dari Asli
- 3 Bukti T.3 Fotokopi Slip Setoran pada tanggal 4 oktober 2019 dengan jumlah Rp. 6.315.000,- (enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah); Fotocopy dari Asli
- 4 Bukti T.4 Fotokopi Slip Setoran pada tanggal 5 November 2019 dengan jumlah Rp. 6.315.000,- (enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah); Fotocopy dari Asli
- 5 Bukti T.5 Fotokopi Slip Setoran pada tanggal 6 Januari 2020 dengan jumlah Rp. 6.315.000,- (enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah); Fotocopy dari Asli
- 6 Bukti T.6 Fotokopi Pemberian Barang Terakhir (pembayaran terinci) mulai bulan april s/d agustus tahun 2019, mulai bulan oktober s/d desember tahun 2019, mulai bulan february s/d maret 2020, bulan september tahun 2020, serta bulan januari 2021; Fotocopy dari Fotocopy
- 7 Bukti T.7 Fotokopi nota tanggal 28 Maret 2019 dengan no. Nota 0889; Fotocopy dari Fotocopy
- 8 Bukti T.8 Fotokopi nota tanggal 31 Maret 2019 dengan no. Nota 1507; Fotocopy dari Fotocopy
- 9 Bukti T.9 Fotokopi nota tanggal 2 April 2019 dengan; Fotocopy dari

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		no. Nota 1515	Fotocopy
10	Bukti T.10	Fotokopi nota tanggal 3 April 2019 dengan no. Nota 1518	Fotocopy dari Fotocopy
11	Bukti T.11	Fotokopi nota tanggal 4 April 2019 dengan no. Nota 1532	Fotocopy dari Fotocopy
12	Bukti T.12	Fotokopi nota tanggal 6 April 2019 dengan no. Nota 1539	Fotocopy dari Fotocopy
13	Bukti T.13	Fotokopi nota tanggal 8 April 2019 dengan no. Nota 1547	Fotocopy dari Fotocopy
14	Bukti T.14	Fotokopi nota tanggal 10 April 2019 dengan no. Nota B. 03109	Fotocopy dari Fotocopy
15	Bukti T.15	Fotokopi nota tanggal 10 April 2019 dengan no. Nota B. 03111	Fotocopy dari Fotocopy
16	Bukti T.16	Fotokopi nota tanggal 13 April 2019 dengan no. Nota B. 03125	Fotocopy dari Fotocopy
17	Bukti T.17	Fotokopi nota tanggal 14 April 2019 dengan no. Nota B. 03127	Fotocopy dari Fotocopy
18	Bukti T.18	Fotokopi nota tanggal 15 April 2019 dengan no. Nota B. 03135	Fotocopy dari Fotocopy
19	Bukti.19	Fotokopi pembayaran cicilan Honda Jazz	Fotocopy dari Fotocopy
20	Bukti.20	Fotokopi catatan nota pengambilan barang dari UD. SINAR JAYA	Fotocopy dari Fotocopy
21	Bukti T.21	Fotokopi nota tanggal 1 Oktober 2016 dengan no. 13006	Fotocopy dari Fotocopy
22		Fotokopi nota tanggal 20 Februari 2017 dengan no. 40270	Fotocopy dari Fotocopy

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23		Fotokopi nota tanggal 20 Februari 2017 dengan no. 40269	Fotocopy dari Fotocopy
24	Bukti T.22	Fotokopi Print out Pembayaran Anik	Fotocopy dari Print Out
25	Bukti T.23	Fotokopi Bukti Tiket Ke Lombok untuk menagih Anik	Fotocopy dari Print Out
26	Bukti T.24	Fotocopy Bukti Keuntungan Pengambilan Barang Dari SJ ke Extra Truss	Fotocopy dari Fotocopy
27	Bukti T.25	Fotocopy Bukti Tranfer Sebesar 4.757.000,00 untuk Membayar Hutang Sebesar 1,2 Miliar	Fotocopy dari Fotocopy
28	Bukti T.26	Fotocopy Bukti Nota Pembayaran/Utang Anik	Fotocopy dari Fotocopy
29	Bukti T.27	Fotocopy Pembayaran Cicilan Honda Jazz	Fotocopy dari Fotocopy
30	Bukti T.28	Fotocopy Bukti Pembayaran Nota Extra Truss	Fotocopy dari Fotocopy
31	Bukti T.29	Fotocopy Bukti Surat Permintaan Sertifikat	Fotocopy dari Fotocopy
32	Bukti T.30	Fotocopy Nota Keuntungan Extra Truss bulan November sampai Desember 2017	Fotocopy dari Asli
33	Bukti T.31	Fotocopy Bukti Nota Keuntungan Extra Truss bulan November 2018 sampai Januari 2019	Fotocopy dari Fotocopy
34	Bukti T.32	Fotocopy Bukti Keuntungan Extra Truss bulan Januari sampai Mei 2019	Fotocopy dari Fotocopy
35	Bukti T.33	Fotokopi tanda terima hutang Bank BRI	Fotocopy dari Asli

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-34, dan setelah dicocokkan dengan bukti aslinya sebagaimana tersebut diatas, dan menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jusyudi**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saksi lama kenal dengan Tergugat + tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan tergugat ada kerjasama sejak tahun 2014 dan hubungannya sangat baik,
- Penggugat memiliki pabrik baja ringan dan tergugat sebagai supliyer dan memasarkannya lagi kepada orang lain (sbg supliyer tunggal) ;
- Bahwa saksi juga sebagai sipliyer dibawah Pak Sutrisno dan memasarkan di Lombok sampai dengan ke Sampit dan Sumbawa;
- Bahwa saksi tahu, bahwa hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat ada masalah setelah perkara /gugatan ini;
- Bahwa barang tidak lagi si suplay oleh Penggugat kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah hutang piutang dimana dalam bisnis ini tidak ada modal awal, ini bisnis kepercayaan;
- Bahwa setiap pengiriman barang, selalu dibayar lunas ;
- Bahwa SOP order barang, pembayaran dengan cas tempo/ pembayarannya berangsur/dicicil;
- Bahwa setahu saksi pembayaran dengan transfer bank yaitu bank Mandiri dan BCA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan juga dari cerita Tergugat, pembayaran macer setelah bulan Maret 2017 ; dimana hutang awalnya adalah 4,8 milyar kemudian setelah adanya pembayaran-pembayaran, sisa hutang sampai 600 jutaan ;
- Bahwa ada system extra trus, dan saksi tahu dari pembukuan ; dan semua costumer extra trus
- Bahwa hutang atas nama Anik, setahu saksi dari sejumlah Rp.800 juta sampai sida 300 juta ;
- Bahwa system pengiriman barang agak tersendat, jadi pengiriman atas nama Anik dan Extra Trus langsung ke Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, ada 2 (dua) nota tahun 2017 atas nama Ani dan Pemilik extra trus langsung order ke Penggugat/pabrik ;
- Bahwa saksi juga merasa dirugikan, karena saksi ada sangkut pautnya dengan Ani dan Pemilik extra trus ;
- Bahwa pada waktu pemesanan dari Ani dan P extra trus, langsung kepada Penggugat ;
- Bahwa yang menerima barang adalah Ani;
- Bahwa Pak Sutrisno tahu 2 (dua) nota tersebut ; dan keuntungan-keuntungan itu dipake untuk membayar hutang/pengurangan hutang ;
- Bahwa sida hutang tergugat untuk atas nama Ani 300 juta dan extra trus 600 jt itu terkait dengan istri Pak Suryadi ;
- Bahwa pembayaran setiap orderan ada cas tempo ;
- Bahwa sisa hutang tergugat sd tahun 2017 yaitu 300 juta + 600 juta dan + hutang toko ;
- Bahwa setahu saksi, tergugat berusaha mencicil hutangnya;
- Bahwa masalah hutang Penggugat dengan Tergugat tidak ada jaminan ;
- Bahwa setahu saksi, kesepakatan awal tidak ada, itu murni bisnis kepercayaan ;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa hutang setelah dikalkulasikan jadi satu dan totalnya adalah 2 milyar sekian ;
- Bahwa tergugat tidak bias mencicil lagi ;
- Mengenai sertifikat/SHM, Tergugat pada waktu itu mau pinjam uang di BRI melalui Penggugat, tetapi anak dari tergugat tidak mau tanda tangan sehingga pinjaman kredit itu tidak jadi, kemudian sampai sekarang SHM belum diambil;
- Bahwa sekarang SHM ada pada Penggugat ;
- Bahwa saksi mentetahui pada saat penyerahan sertifikat tersebut, pada saat itu saksi ada di mobil ;
- Bahwa asalan Penggugat, karena punya orang dekat di Bank ;
- Bahwa rencana Tergugat meminjam uang di Bank adalah untuk membeli truk fuso untuk di kelola ; saksi yang akan membawa fuso tersebut untuk pengambilan barang langsung dari pabrik;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman bisnis baja ringan.
- Bahwa sisa pembayaran dalam pengambilan barang yang sebenarnya adalah ada dalam 3 (tiga) fase, yaitu: -dari pembayaran 4,8 Milyar (tahun 2017) telah dibayar sehingga sisanya menjadi Rp. 612.807.300,- (sesuai dengan P-7 dan P-8). Yang mana nota pengambilan barang Extra Truss ke Toko Tergugat; - prosesnya dan keuntungannya langsung untuk Tergugat, tetapi sejak Perjanjian pembayaran hutang Rp.100.000.000,- perbulan ke Surya Jaya maka Surya Jaya meminta langsung agar CV Extra Truss Pengiriman barang langsung dari Pabrik dan Keuntungannya langsung diserahkan pabrik untuk dipotong hutang Tergugat ditahun 2017, tetapi Extra Truss mengetahui bahwa keuntungan yang diperoleh dari pengambilan produk Surya Jaya untuk membayar hutang Tergugat;- oleh karena sisa hutang tahun 2017 sejumlah kurang lebih Rp. 612.807.300,- adalah nota atas nama Tergugat dan barang langsung diterima di toko Tergugat.
- Bahwa dari pembayaran 800 juta (tahun 2017) telah dibayar sehingga menjadi Rp. 375.620.000,- yang merupakan kewajiban dari Anik (telah sesuai dengan bukti surat P-9, P-10, dan T-26).

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembayaran 3M dibayarkan menjadi 1,2 Milyar (tahun 2019) dan ada tambahan pembayaran yang dibayarkan sejumlah Rp. 4.757.000 pada tanggal 1-8-2021.

- Bahwa semua pembayaran tersebut dilakukan oleh CV. Extra Truss dan Anik dengan cara membayarkan langsung kepada Penggugat melalui transfer ke rekening Penggugat berikut dengan keuntungan Penggugat sehingga mengurangi sisa pembayaran dari total jumlah pengambilan barang.

- Bahwa Untuk pengambilan barang-barang tersebut langsung dari Penggugat kepada CV. Extra Truss dan Anik melalui ekspedisi dengan mencatatkan nota yang diketahui oleh Tergugat yang merupakan perantara.

- Bahwa Penggugat menyetop semua pengiriman barang yang telah diketahui Tergugat karena adanya masalah komunikasi, sehingga apabila barang-barang tersebut tidak distop, maka sisa pembayaran keseluruhan dapat dilunasi dengan baik, mengingat jumlah pengambilan yang selalu dalam jumlah besar.

- Bahwa mengenai sertifikat, saksi mengetahui pada sekira bulan Mei 2017, saksi mengantarkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat untuk meminjam uang di Bank BRI untuk keperluan membeli truk Fuso yang nantinya akan dipakai oleh saksi.

- Bahwa setelah beberapa waktu, shm tersebut tidak jadi dipinjamkan uang karena Ari tidak memberi ijin kepada Istri Tergugat untuk menandatangani surat-surat dari bank.

- Bahwa saksi mengetahui langsung pada saat Penggugat saat mengatakan kepada Tergugat untuk mengambil shm tersebut, bahkan telah berkali-kali meminta untuk mengambilnya.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Tergugat lupa untuk mengambil karena pada saat itu masih berada di Lombok, dan adanya kepercayaan kepada Penggugat untuk menyimpannya.

- Bahwa saksi menjelaskan shm tersebut tidak pernah dijadikan jaminan hutang;

- Bahwa bisnis yang terjadi adalah bisnis yang berdasarkan kepercayaan, tidak ada perjanjian secara tertulis.

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan polisi terkait dengan pelaporan di Polda atas dugaan penggelapan sertifikat yang ada pada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, hutang Tergugat kepada Penggugat adalah 2 Milyar sekian ;
- Bahwa penyebab hutang itu karena Ani dan Extra Trus yang belum bayar kepada Tergugat + tahun 2019 ;
- Bahwa bukti P-8, P-9 dan P-10 sudah sepengetahuan Tergugat ;
- Bahwa pada saat penyerahan sertifikat, saksi ada di mobil, dari tergugat saksi tahu penyerahan sertifikat itu untuk pinjaman dana ;
- Bahwa pada saat itu Tergugat menyerahkan sertifikat ke anak buah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu pembayaran dilakukan dengan transfer ;
- Bahwa saksi tahu dari setiap pembayaran, karena saksi ada keuntungan disana ;
- Bahwa saksi tidak tahu SHM atas nama siapa;

2. **Saksi Ni Made Danis**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai staff ditempat bekerja anak Tergugat (yang bernama Ari).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sertifikat berada dalam penguasaan Penggugat yang rencananya akan dipinjamkan uang di bank BRI.
- Bahwa saksi mengetahui letak objek tanah dan bangunan yaitu berada di Jl.Blambangan no.21 Denpasar dengan batas-batas yaitu: sebelah Timur Jalan; sebelah Barat Sungai, sebelah Utara dan sebelah Selatan adalah rumah milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ari bertengkar dengan Tergugat karena Ari tidak mengijinkan ibunya menandatangani persetujuan pencairan uang di bank yang pada saat itu tidak dijadikan jaminan hutang, tapi untuk menjaminkan uang di bank BRI yang mana Penggugat hanya membantu untuk mendapatkan pinjaman di Bank BRI tersebut.

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dengan Bu Arik (anak kandung Tergugat) ;sekitar 32 tahun;
- Bahwa Tergugat punya usaha suplayer baja ringan dan Tergugat mengambil barang dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat awalnya 4 Milyar dan terakhir setahu saksi adalah sebesar 2 Milyar ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana penyelesaiannya;
- Bahwa saksi mengetahui masalah SHM dari bu Arik, sekitar tahun 2017, bahwa Tergugat untuk jaminan mau pinjam uang di Bank ;
- Bahwa pinjaman tersebut tidak jadi, karena istri tergugat tidak tanda tangan, karena tidak dikasi oleh anaknya Bu Arik ;
- Bahwa saksi tidak tahu SHM atas nama siapa;
- Bahwa saksi tahu pada waktu bu Arik di telpon oleh tergugat dan pada saat itu mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tahu lokasi SHM tersebut ;
- Bahwa batas-batas tanahnya adalah: sebelah Timur: jalan, Sebelah Barat sungai, sebelah selatan dan dan sebelah Utara adalah rumah ;
- Bahwa SHM sekarang ada pada Tergugat ;
- Bahwa SHM sekarang ada di Penguat untuk pinjam uang di Bank dan bukan jadi jaminan hutang ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Tergugat maupun Penggugat akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan sita jaminan dalam perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap tanah yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan oleh Penggugat pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, dengan hasil

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi / tangkisan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat mengandung cacat Plurium Litis Consortium;

Bahwa Penggugat seharusnya mengikutsertakan anak Tergugat yang bernama Ari Satria Dewi yang dituduh oleh Penggugat selalu marah-marah dalam kaitan Penagihan hutang, dan atas tuduhan tersebut Ari Satria Dewi haruslah diberikan kesempatan untuk membela diri dengan mengikutsertakannya sebagai pihak dalam perkara ini, dan Penggugat seharusnya mengikut sertakan Sdr Ani Putri M, karena masih memiliki hubungan dalam pembayaran pelunasan nota hutang;

2. Gugatan Penggugat sangat Prematur;

Bahwa gugatan Penggugat Prematur karena:

- Penggugat mendalilkan gugatan mengenai Wanprestasi, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian sehingga tidak ada Pelanggaran yang dilanggar, dan pemberian barang kepada Tergugat setelah hutang dilunasi oleh tergugat, bukan berarti Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena bisnis masih berjalan dan masih ada pembayaran sisa hutang yang masih berjalan.

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan adanya Laporan di Polda Bali, maka hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu karena tindak pidana tidak bisa ditafsirkan melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dimaksud dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat angka 1 terkait dengan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan anak Tergugat yang bernama Ari Satrya Dewi karena anak Tergugat tersebut yang dituduh oleh Penggugat selalu marah-marah dalam kaitan penagihan hutang;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap mengklasifikasikan error in persona ke dalam 3 (tiga) bentuk yang salah satunya yaitu Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurum Litis Consortium) karena tidak menyertakan Ari Satrya Dewai / anak Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut adalah alasan yang kurang tepat oleh karena pihak yang bekepentingan langsung terkait dengan perkara aquo adalah pihak Tergugat sendiri yang sebelumnya telah ada kerjasama/hubungan bisnis mengenai jual-beli baja ringan, dimana Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai Pembeli sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara, namun demikian menurut hukum pihak-pihak tersebut haruslah pihak yang benar-benar memiliki kepentingan atau hubungan hukum terhadap perkara tersebut, bukan karena alasan bahwa Ari Satrya Dewi yang merupakan anak Tergugat karena sering marah-marah dalam kaitan penagihan hutang harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis tidak menemukan hubungan secara langsung bahwa orang yang bernama Ari Satrya Dewi yang merupakan anak Tergugat harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo karena tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap pihak

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena yang memiliki kepentingan secara langsung adalah orang tuanya (Tergugat), terlebih lagi bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah mengenai wanprestasi dan bukan mengenai gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian materi eksepsi Tergugat tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan Materi eksepsi Tergugat angka 2 mengenai gugatan Penggugat sangat premature karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian sehingga tidak ada perbuatan yang dilanggar, dan walaupun ada pelanggaran (tindak Pidana) sebagaimana laporan Penggugat di Polda Bali maka terhadap hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati materi eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis adalah bukan mengenai materi eksepsi yang menyangkut formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut mengenai ada tidaknya perjanjian yang dilanggar menurut Majelis sudah masuk dalam materi pokok perkara yang justru harus dibuktikan kebenarannya, sehingga Majelis akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan materi pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah teman baik yang mengadakan kerjasama jual-beli baja ringan yang dimulai sejak pertengahan tahun 2015 dimana Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli. Bahwa awal kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan normal dimana Penggugat mengirim barang, selanjutnya Tergugat sebagai Pembeli membayar sesuai nota yang diserahkan kepada Tergugat, bahwa adanya kekuarangan pembayaran (hutang) Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan hal yang wajar dalam bisnis jual beli. Bahwa sampai dengan bulan Januari tahun 2017 hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan oleh karena hutang Tergugat sudah menumpuk kemudian atas desakan Penggugat

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutangnya, Tergugat berusaha untuk meminjam uang dengan menjaminkan SHM No. 851, Desa Dauh Puri Kaja, Propinsi Bali dengan luas 436 m² atas nama Tergugat, namun permohonan kredit tersebut ditolak oleh Bank dan akhirnya SHM tanah milik Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai Jaminan atas hutang-hutang Tergugat. Bahwa Tergugat telah berusaha melunasi hutang-hutangnya dengan membelikan Penggugat satu unit mobil honda Jazz dan memberi Jaminan tanah SHM No. 851 milik Tergugat tersebut kepada Penggugat sehingga Penggugat kembali memberikan barang (baja ringan) kepada Tergugat sehingga kerjasama kembali terjalin seperti biasa. Bahwa karena sesuatu dan lain hal adanya perbuatan yang menyinggung perasaan Penggugat ketika Penggugat menagih hutang kepada Tergugat menyebabkan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat harus terhenti dan memaksa Tergugat untuk segera membayar hutang kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 2.193.854.800,- (dua milyar seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan bahwa Tergugat sering membeli barang berupa baja ringan dengan Penggugat, namun Tergugat selalu berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut. Bahwa Tergugat menolak mengenai dalil Penggugat bahwa SHM No. 851 atas nama Tergugat tersebut dijadikan jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat, bahwa yang benar adalah SHM tersebut ditiptikan kepada Penggugat untuk rencananya akan dipinjamkan uang ke Bank (sebagai Jaminan) untuk mengembangkan usaha Tergugat dan Penggugat berjanji untuk membantu menguruskan pinjaman tersebut. Bahwa Tergugat membantah masih mempunyai sisa hutang sebesar Rp. 2.193.854.800,- (dua milyar seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat dengan argumen bahwa dari hutang Rp. 4.800.000.000,- sisa hutang tahun 2017 menjadi Rp. 988.427.300, bahwa sisa hutang Rp. 988.427.300,- terbagi menjadi Rp. 612.807.300 (Nota No. 30721 & Nota No. 4025) yang seharusnya tidak masuk dalam hutang karena pembayarannya telah dikompensasi dengan komisi CV. Extra Truss yang langsung masuk kepada UD. Suya Jaya dari awal hutang dan seharusnya hutang tersebut sudah lunas, mengingat keutungan yang diperoleh Penggugat untuk mencicil rata-rata Rp. 125.000.000,- per bulan, tetapi komisi tersebut tiba-tiba tidak diberikan oleh istri Penggugat secara sepihak kepada Tergugat tanpa pembicaraan apapun kepada Tergugat;

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dan tuntutan Penggugat ditolak oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah;

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat memiliki kerjasama berupa hubungan bisnis jual beli baja ringan?;
2. Apakah Tergugat memiliki hutang yang belum dibayar lunas kepada Penggugat?;
3. Apakah Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi atas nama Dadang Ismanto dan Agung Saputro;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum berupa bisnis kerjasama jual-beli baja ringan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.4 sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti-bukti surat yang bertanda P.4 sampai dengan P.14 tersebut masing-masing berupa Nota Pemesanan barang yang dikeluarkan oleh Surya Jaya alumunium yang ditujukan kepada H. Sutrisno (Tergugat) dengan jumlah pembayaran yang jumlah nominalnya bervariasi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai adanya hubungan kerjasama jual-beli baja ringan dengan Tergugat sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat baik dalam jawabannya maupun dalam dupliknya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan kerjasama Penggugat dengan Tergugat tersebut bahkan dibenarkan pula oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan bisnis mengenai jual-beli Baja ringan dimana Penggugat sebagai pemilik UD. Surya Jaya sebagai Penjual/penyuplai baja ringan dan Tergugat sebagai pihak pembelinya;

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang betul ada hubungan bisnis / kerjasama berupa jual-beli baja ringan sehingga Penggugat dipandang telah dapat membuktikan dalilnya bahwa adanya kerjasama /hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai dalil pokok gugatan yakni apakah Tergugat dalam pembelian baja ringan telah seluruhnya dilunasi atautah tidak?, mengingat Tergugat dalam jawabannya dalam eksepsinya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian sehingga tidak ada yang dilanggar, bahwa pemberian barang kepada Tergugat dilakukan setelah hutang dilunasi oleh Tergugat sehingga bukan berarti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena bisnis masih berjalan dan masih ada pembayaran sisa hutang yang masih berjalan sehingga gugatan Penggugat prematur (terlalu dini);

Menimbang, bahwa hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat setelah Majelis mencermati dalil gugatan Penggugat, jawaban, Replik serta Duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa hubungan kerjasama antara penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan secara lisan (tidak tertulis) yang awalnya berjalan dengan didasari pada faktor kepercayaan dari masing-masing pihak, hal mana dapat dilihat dalam surat gugatan Penggugat sendiri yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah berteman dengan baik sehingga selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat melakukan kerjasama/hubungan bisnis jual-beli baja ringan;

Menimbang, bahwa pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian lisan tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, masyarakat dibebaskan untuk menentukan bentuknya, sehingga membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah selama memenuhi syarat-syarat perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perjanjian lisan juga sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan dibuat harus berbentuk tertulis, sehingga perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga apabila terjadi perbuatan wanprestasi

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian lisan tersebut maka perjanjian lisan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang untuk melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo diperoleh fakta bahwa hubungan bisnis yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara lisan dan terjalin atas dasar kepercayaan sehingga baik Penggugat dan Tergugat tidak menentukan secara khusus mengenai waktu kapan Tergugat dikatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar baja ringan yang Tergugat beli dari Penggugat apakah seminggu, dua minggu atau bahkan sebulan setelah barang diterima oleh Tergugat, hal mana tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat baik melalui bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa tidak adanya batasan waktu kapan Tergugat harus membayar kewajibannya tersebut sehingga menjadikan tidak adanya batasan waktu yang tegas yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk dijadikan dasar atau ukuran bahwa Tergugat telah lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak adanya kesepakatan atau perjanjian yang pasti mengenai batasan waktu kapan Tergugat harus membayar atau melunasi hutang-hutangnya tersebut adalah menjadi sesuatu yang tidak jelas/pasti sehingga menjadikan tidak adanya batasan waktu yang dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P.4 sampai dengan P.14 tersebut jika dihubungkan dengan dalil dalam surat gugatan Penggugat angka 4 yang mendalilkan " bahwa sampai dengan bulan januari tahun 2017 hutang Tergugat Kepada Penggugat sebesar Rp. 4,800.000.000,- dan Penggugat berusaha untuk menagih lebih banyak lagi hutangnya karena hutangnya sudah menumpuk, atas desakan dari penggugat tersebut Tergugat berusaha untuk meminjam uang di bank dengan menjaminkan SHM No. 851 Milik Tergugat dst.....;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya angka 5 menyebutkan "Bahwa Tergugat pada tanggal 19 Januari 2017 pernah membayar hutang kepada Penggugat dengan membelikan Penggugat satu unit mobil honda jazz warna putih atas nama Siti Khotijah (Istri Penggugat) seharga Rp. 285.400.000,- dengan cara mencicil dan sampai saat ini Tergugat Sudah melunasinya;

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bila dihubungkan bukti Penggugat yang bertanda P.4 sampai dengan P.14 tersebut yakni berupa Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2016, 20 Februari 2017, 27 Januari 2017, 18 Februari 2017, 23 November 2017, 25 November 2017, 15 April 2019, 20 April 2019, 22 April 2019, dan 23 April 2019 dapat diketahui bahwa Tergugat telah berusaha untuk membayar hutang-hutangnya termasuk dengan cara membelikan sebuah mobil Honda Jazz dengan harga Rp 285.400.000,- untuk di atasnamakan istri Penggugat yang pembayarannya Tergugat lakukan dengan cara mencicil sampai lunas sebagaimana bukti P.3 dan terhadap hal tersebut telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat angka 8 menyebutkan " Bahwa Penggugat sebenarnya tetap berharap kerjasama jual-beli baja ringan tersebut bisa terus berjalan walau Tergugat masih menyisakan hutang yang tidak sedikit yaitu sampai saat ini total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.193.854.800,- sesuai dengan nota terhutang, dst..... tetapi karena sesuatu dan lain hal yaitu adanya masalah perbuatan yang menyinggung perasaan penggugat yang menyebabkan kerjasama antara penggugat dengan Tergugat harus berhenti dan memaksa Tergugat untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 2.193.854.800,-

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat gugatan Penggugat angka 3 menyebutkan : "Bahwa dalam perjalanan waktu kerjasama jual-beli baja ringan (barang) antara Penggugat dengan tergugat tersebut berjalan normal dimana penggugat mengirim barang, penjual membayar sesuai nota yang diserahkan kepada Tergugat, adanya kekurangan bayar (hutang) Tergugat kepada penggugat adalah merupakan hal yang wajar didalam bisnis jual-beli;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut dapat diketahui bahwa meskipun Tergugat belum melunasi seluruh hutang-hutangnya sampai dengan tahun 2017 namun kerjasama jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat masih terus berlangsung sampai dengan tahun 2019 hal mana dapat dilihat dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sendiri yang bertanda P.10 sampai dengan P.14 yang mana setelah Majelis mencermati bukti surat tersebut adalah berupa Nota pemesanan tertanggal 25 November 2017, 15 April 2019, 20 April 2019 dan 23 April 2019;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap dalil jawaban Tergugat mengenai tidak ada perjanjian yang dilanggar oleh karena memang tidak ada

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dan Tergugat tetap berusaha untuk membayar kewajibannya dan Penggugat masih mengirimkan permintaan baja ringan dari Tergugat, hal mana dapat dilihat dari bukti surat Tergugat yang bertanda T. 11 sampai dengan T.16 berupa Nota pesanan tertanggal 4 April 2019, 6 April 2019, 8 April 2019, 10 April 2019, 13 April 2019, 14 April 2019, dan 15 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat maupun Tergugat tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa kerjasama hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat tersebut masih berjalan hal mana sesuai dengan yang disampaikan oleh Tergugat dalam Dupliknya bahwa pemberian barang kepada Tergugat setelah hutang dilunasi Tergugat, bukan berarti Tergugat telah melakukan wanprestasi karena bisnis masih berjalan dan masih ada Pembayaran sisa hutang yang berjalan. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian sehingga tidak ada yang dilanggar dan untuk mendalilkan adanya peristiwa hukum wanprestasi maka Penggugat wajib melakukan somasi kepada Tergugat, karena pada faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan peringatan atau somasi baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa somasi diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan "si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa menurut J. Satrio dalam artikel beberapa segi hukum tentang Somasi (bagian I), dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak dikenal istilah somasi, namun dalam doktrin dan Yurisprudensi istilah somasi digunakan untuk menyebut suatu perintah atau peringatan (surat teguran). Bahwa somasi merupakan peringatan atau Teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi, maka somasi baru mempunyai arti kalau debitur belum berprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut J. Satrio mengenai akibat hukum bagi debitur bila somasi tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak saat itu semua akibat kelalaian (wanprestasi) berlaku, dan akibat hukum bagi kreditur wanprestasinya debitur menyebabkan kreditur berhak untuk menuntut hal-hal: a. Pemenuhan perikatan, b. Pemenuhan perikatan dan ganti rugi, c. Ganti rugi, d. Pembatalan persetujuan timbal balik, d. Pembatalan perikatan dan ganti rugi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan penggugat serta jawaban Tergugat, serta bila dihubungkan dengan bukti-bukti yang

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut walaupun pihak Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat namun bisnis antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap berjalan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa gugatan dilayangkan kepada Tergugat lebih cenderung disebabkan oleh karena adanya sakit hati Penggugat terhadap sikap Tergugat dan anak Tergugat dan bukan karena Tergugat belum melunasi kewajibannya/hutang-hutangnya tersebut kepada Penggugat, hal mana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam posita gugatannya halaman 6 pada angka 9 yang menyebutkan : " pada awal mula keretakan kerjasama jual-beli baja ringan antara penggugat dengan Tergugat tersebut adalah pada saat penggugat menagih hutang kepada tergugat maupun melalui anaknya yang bernama Ari satria Dewi, Penggugat mendapat perlakuan yang tidak baik, Tergugat maupun anaknya selalu marah-marah setiap kali Penggugat menagih hutang dengan mendatangi kediaman penggugat maupun Tergugat, bahkan anak Tergugat mengatakan Penggugat sebagai "pembongk besar" ketika Penggugat menyuruh karyawannya untuk menagih hutangnya kepada Tergugat yang atas perbuatan anak Tergugat tersebut Penggugat menjadi tersinggung merasa terhina,dst.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian secara lisan maupun secara tertulis, sehingga tidak ada batasan waktu yang secara tegas disepakati oleh kedua belah pihak sehingga untuk menyatakan lalainya atau tidak dilaksanakannya kewajiban (wanprestasi) satu-satunya adalah dengan melakukan Somasi atau teguran secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satu bukti surat pun yang membuktikan bahwa Penggugat pernah mengajukan somasi/teguran tertulis yang ditujukan kepada Tergugat dalam kaitannya pengembalian hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka pemeriksaan terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang merupakan pokok permasalahan dalam perkara ini tidak dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dengan demikian untuk menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap suatu putusan, maka terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah pula tidak dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa untuk mendukung pendapat tersebut Majelis mengutip kaedah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K/sip/1973, tanggal 2 Agustus 1977 yang intisarinnya adalah oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Kompensi, sedangkan gugatan Kompensi tersebut tidak/belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan kompensinya diperiksa/diputus;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sedangkan ternyata pokok Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pokok sengketa dalam perkara ini, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg;

Memperhatikan Pasal-pasal serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.130.000,- (Satu juta seratus tiga puluh riburupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyatno, S.H.M.H., dan Gede Putra Astawa, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, SH.MH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, S.H. MH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Sri Menawati, S.H.MH.

PERINCIAN BIAYA: